



**PUTUSAN**

**NOMOR: 69/B/2016/PT.TUN.MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON**, tempat kedudukan

di Jalan DR. Tarmizi Taher, Kebun Cengkeh, Batu Merah, Ambon,  
Kode Pos: 97654; berdasarkan Surat Kuasa No. 03/SK-TUN/12/MP/2015, tanggal 29 Desember 2015 memberikan kuasa kepada: -----

1. MA'AD PATTY, S.H., M.H.; -----
2. HENRY SALMON LUSIKOOY, S.H.; -----
3. ADAM HADIBA, S.H.; -----
4. NOKE PHILIPS PATTIRADJAWANE, S.H.; -----
5. MISNA SAFIA WEUL ARTAFFELLA, S.H.; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ma'ad Patty, SH, MH dan Rekan, beralamat di jalan A.Y. Patty Gedung Pertokoan ATC Lantai II No. 94, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;-----

Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT; -----

**M E L A W A N**

**MUSTAQIM ZEIN NUHUYANAN, S.Ag., M.Si.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Desa Batu

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Perkara No. 69/B/2016/PTTUN.MKS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Merah, RT/RW. 001/012, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2015 telah memberikan kuasa kepada: -----

1. M. TAHA LATAR, S.H.; -----
2. JAKOBIS SIAHAYA, S.H.; -----
3. HELMY SULILATU, S.H.; -----
4. RONALDO A. MANUSIWA, S.H.; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum M. Taha Latar, SH & Rekan, jalan Perempatan Kebun Cengkeh Perumahan Perkuburan Islam, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon; Selanjutnya disebut sebagai --TERBANDING semula PENGGUGAT; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 69/B/2016/PT.TUN.MKS tanggal 15 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; --
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 34/G/2015/PTUN.ABN tanggal 15 Maret 2016; -----
3. Berkas perkara Nomor : 34/G/2015/PTUN.ABN beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 34/G/2015/PTUN.ABN tanggal 15 Maret 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Perkara No. 69/B/2016/PTTUN.MKS



MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN; -----

- Menolak permohonan penundaan dari Penggugat; -----

DALAM EKSEPSI; -----

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK SENGKETA; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor: In./13/1/1-c/KP.07.6/135/2015, tanggal 30 Nopember 2015, tentang Pemberhentian Pejabat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Ambon ; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor: In./13/1/1-c/KP.07.6/135/2015, tanggal 30 Nopember 2015, tentang Pemberhentian Pejabat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Ambon; -----
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memulihkan hak Penggugat dalam kedudukan, harkat dan martabat seperti semula; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa sebesar Rp.236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah); ----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2016 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat; -----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut, kuasa hukum Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 24 Maret 2016

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Perkara No. 69/B/2016/PTTUN.MKS



sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 34/G/2015/PTUN.ABN. tanggal 24 Maret 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 34/G/2015/PTUN.ABN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016; -----

Bahwa pada tanggal 6 April 2016 kuasa hukum Tergugat/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 5 April 2016 dan Memori Banding Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 34/G/2015/PTUN.ABN. tertanggal 7 April 2016; -----

Bahwa kuasa hukum Penggugat/Terbanding telah pula menyerahkan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 19 Mei 2016, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 34/G/2015/PTUN-ABN. tertanggal 20 Mei 2016; -----

Bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor : 34/G/2015/PTUN.ABN. masing-masing tertanggal 4 Mei 2016; -----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 34/G/2015/PTUN.ABN tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2016 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat / Terbanding dan kuasa hukum Tergugat/Pembanding; -----

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Perkara No. 69/B/2016/PTTUN.MKS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Maret 2016 pihak Tergugat/Pembanding melalui kuasanya yang bernama MA'AD PATTY, S.H., M.H. telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut, sebagaimana terbukti dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 34/G/2015/PTUN.ABN. yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tertanggal 24 Maret 2016; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan banding dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan kepadanya (vide Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009); -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tanggal pernyataan banding Tergugat/Pembanding tertanggal 24 Maret 2016 dengan tanggal pengucapan putusan Pengadilan Tata Usaha Ambon yang dimohon banding yakni tertanggal 15 Maret 2016, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding belum melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan Pengadilan diucapkan, oleh karena itu pengajuan permohonan banding tersebut telah memenuhi ketentuan hukum acara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; -----

Menimbang bahwa oleh karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi tenggang waktu pengajuan banding serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum acara, maka secara formal permohonan banding yang diajukan Tergugat tersebut dapat diterima, dan selanjutnya kedudukan Tergugat dalam pemeriksaan tingkat banding ini disebut sebagai Pembanding, sedangkan Penggugat disebut sebagai Terbanding; -----

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Tergugat/Pembanding telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Perkara No. 69/B/2016/PTTUN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan memohon ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar agar membatalkan putusan Pengadilan tersebut; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya adalah sebagai berikut: -----

- Bahwa setelah Pembanding/Tergugat membaca dan mempelajari secara seksama putusan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 34/G/2015/PTUN.ABN, tertanggal 15 Maret 2016 secara keseluruhan, maka Pembanding/Tergugat tidak sependapat sedikitpun dengan pertimbangan hukum *judex pacti* Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dari *alinea ke-1 mulai halaman 23 s/d alinea ke-38 halaman 38* maupun *amar putusannya halaman 41* tersebut. Bahkan pertimbangan hukum maupun amar putusan *judex facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon *a quo* di atas, haruslah dibatalkan karena didasarkan pada pertimbangan yang kurang lengkap (*onvoeldoende gemotiveerd*), karena pertimbangan hukum dan amar putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan secara saksama mengenai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang kemudian dihubungkannya dengan pembuktian surat dan saks-saksi yang diajukan oleh para pihak sangat keliru dan nyata-nyata telah melakukan suatu pelanggaran hukum dan undang-undang (*Schending van het recht*), baik itu mengenai penerapan hukum acara peradilan tata usaha negara maupun terhadap penerapan hukum pembuktian itu sendiri ;
- Bahwa, selanjutnya Pembanding/ Tergugat menegaskan, bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 34/G/2015/PTUN.ABN, tertanggal 15 Maret 2016 dalam keseluruhan pertimbangan hukum mulai dari *alinea ke-1 halaman 23 s/d alinea ke-38 halaman 38* maupun amar putusannya *halaman 39* ternyata *judex facti* Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* sangat keliru dan telah nyata-nyata melakukan suatu pelanggaran

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Perkara No. 69/B/2016/PTTUN.MKS





hukum dan undang-undang (*Schending van het recht*) baik mengenai penerapan hukum acara maupun terhadap penerapan hukum pembuktian, sehingga menurut *Yurisprudensi* MARI No. 951 K/Sip/1973 menegaskan, “Hakim Banding” seharusnya mengulang memeriksa kembali perkara a quo ini dalam keseluruhan. Hal ini pula ditegaska oleh M. Yahya Harahap, SH “(Vide Buku : Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Dalam Tingkat Banding, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 161) menyatakan “Hakim tingkat banding sebagai Hakim yang professional wajib mempertimbangkan memori dan kontra memori banding tersebut demi mewujudkan citra dan wibawa pengadilan “. Kemudian menurut *Yurisprudensi* MARI dalam putusannya No. 3263 K/Pdt/2001 jo No. 508 / Pdt / 2000 / PT.Smg jo No. 98 / Pdt.G / 1999 / PN.Ska ditegaskan pula “ *Yurisprudensi* adalah sumber hukum yang wajib diikuti/ ditaati oleh Hakim lain “. Dengan demikia, maka Pembanding/ Tergugat memohon kiranya agar Yang Mulia Majelis Hakim Banding berkenan memeriksa perkara ini secara utuh dan *komprehensif*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat/Terbanding, dalam Kontra Memori Bandingnya memohon agar menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut dengan mengajukan bantahannya terhadap Memori Banding Tergugat/Pembanding yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Terbanding menerima seluruh pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena menurut hemat Terbanding, bahwa *judex facti* sudah tepat dalam menerapkan hukum, karena yang disengketakan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Nomor In/13/1/1-c/KP.07.6/135/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Pemberhentian Pejabat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, Institut Agama Islam Negeri Ambon beserta lampirannya, adalah salah, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Perkara No. 69/B/2016/PTTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut beserta alat bukti, berkas perkara serta alasan memori banding maupun kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak sependapat dengan alasan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa sebelum menimbang mengenai eksepsi dan pokok sengketa, menurut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar permasalahan hukum yang perlu diuji terlebih dahulu adalah sumber kewenangan Tergugat/Pembanding dalam menerbitkan keputusan tata usaha Negara a quo, sehingga apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut ? ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Menteri Agama Nomor : In./13/1/1-c/KP.07.6/135/2015 tanggal 30 Nopember 2015 tentang Pemberhentian Pejabat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Ambon (vide Bukti P.3 = Bukti T.13); -----

Menimbang, bahwa dari fisik tata naskah format keputusan tata usaha Negara a quo yang menjadi obyek sengketa dimaksud dikeluarkan dan ditandatangani oleh Rektor IAIN Ambon (Tergugat/Pembanding) atas nama Menteri Agama RI serta Surat tersebut menggunakan lambang Kementerian Agama RI; -----

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 34/G/2015/PTUN.ABN. tersebut, alasan pertimbangan hukum mengenai kewenangan Tergugat/Pembanding disebutkan :-----

“ Bahwa dari rangkaian hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat ditinjau dari aspek kewenangan, Tergugat dalam hal ini Rektor Institut

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Perkara No. 69/B/2016/PTTUN.MKS





Agama Islam Negeri Ambon terbukti memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa; -----

Bahwa selanjutnya mencermati penulisan obyek sengketa a quo yaitu atas nama Menteri Agama RI, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas kewenangan yang ada pada Rektor adalah kewenangan yang diberikan secara atributif, yang tanggung jawab dan tanggung gugatnya berada pada Rektor, sehingga penulisan obyek sengketa tidak benar karena kewengannya tidak diberikan secara mandat; -----

Bahwa pengujian kewenangan tersebut berdasarkan pada ketentuan Pasal 29 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi juncto Pasal 27 ayat (1) huruf d juncto Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon bahwa Rektor mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Pejabat dibawah Rektor/ Pimpinan Perguruan Tinggi ” ; (vide putusan halaman 31 – 33); -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya sumber wewenang Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diperoleh dengan cara atribusi atau delegasi, pada wewenang atribusi terjadinya wewenang pemerintahan berdasarkan pada suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan; -----

Bahwa Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan dibedakan yang berkedudukan sebagai *original legislator* ( dalam hal ini MPR sebagai pembentuk Konstitusi, DPR bersama Pemerintah yang mengeluarkan undang-undang), serta yang bertindak sebagai *delegated legislator* (dalam hal ini Presiden berdasarkan ketentuan undang-undang mengeluarkan Peraturan Pemerintah memberikan wewenang pemerintahan kepada Badan atau Pejabat TUN); -----

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Perkara No. 69/B/2016/PTTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sedangkan pada wewenang delegasi terjadi pelimpahan wewenang yang telah ada pada Badan atau Pejabat TUN yang memperoleh suatu wewenang atributif ; -----

Bahwa sebaliknya pada wewenang mandat tidak terjadi pelimpahan wewenang yang ada hanya suatu hubungan intern antara pemberi mandat (*mandans*) dengan penerima mandat (*mandataris*) untuk atas nama pemberi mandat melakukan tindakan hukum dan mengambil serta mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara tertentu. Jadi pada mandat wewenang pemerintahan dilaksanakan oleh *mandataris* atas nama dan tanggung jawab *mandans*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 telah diatur dalam Pasal 1 angka 23, Pasal 3 disebutkan bahwa Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Bahwa tanggung jawab Menteri atas penyelenggaraan pendidikan tinggi mencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi dan pembinaan dan koordinasi; -----

Menimbang, bahwa dari norma ketentuan Pasal 1 angka 23, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi tersebut, jelas yang dimaksud Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang memperoleh wewenang atribusi adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; -----

Menimbang, bahwa dari alat bukti kedua belah pihak yang bersengketa, tidak diketemukan fakta hukum yang membuktikan adanya perbuatan / tindakan hukum ( *Recht handling* ) dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan kepada Menteri Agama Republik Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 23, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf d juncto Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Perkara No. 69/B/2016/PTTUN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon disebutkan “ bahwa Rektor mempunyai tugas dan kewajiban mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor, Pimpinan Fakultas, dan pimpinan unit lain yang berada di bawahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan “ dan “ bahwa Ketua dan Sekretaris Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor” ; -----

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan kaidah norma “ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan “ pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon tersebut, karena tidak diatur ketentuan penjelasan pasal perpasal, yang mana peraturan Menteri Agama tersebut dimaksudkan sebagai ketentuan peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 , sehingga menurut hukum tentunya tidak boleh bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) huruf b yang mengatur bahwa Pimpinan Perguruan Tinggi sebagai unsur pelaksana akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Perguruan Tinggi untuk dan atas nama Menteri; -----

Menimbang, bahwa penerapan pelaksanaan ketentuan Pasal 29 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, menurut hukum pelaksanaannya tidak bisa terpisahkan (*partial*) melainkan juga harus dimaknai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf b yang mengatur bahwa Pimpinan Perguruan Tinggi sebagai unsur pelaksana akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Perguruan Tinggi untuk dan atas nama Menteri; -----

Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat (1) huruf d juncto Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon dimaksudkan sebagai suatu peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, tentunya secara hukum tidak boleh

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Perkara No. 69/B/2016/PTTUN.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis khususnya terhadap kaidah norma ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf b) yang mengatur bahwa Pimpinan Perguruan Tinggi sebagai unsur pelaksana akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Perguruan Tinggi untuk dan atas nama Menteri; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa dari fisik format keputusan tata usaha negara a quo yang menjadi obyek sengketa dimaksud berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf b juncto ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 junctis Pasal 27 ayat (1) huruf d junctis Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 telah terbukti kewenangan Pembanding / Tergugat bukanlah merupakan kewenangan atribusi melainkan merupakan kewenangan mandat, yang mana secara hukum tanggungjawab dan tanggung gugatnya bukan pada Rektor IAIN Ambon (Tergugat/Pembanding), oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak diterima sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding telah dinyatakan tidak diterima, maka terhadap eksepsi dan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding telah dinyatakan tidak diterima, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang dimohon banding No. 34/G/2015/PTUN.ABN. tanggal 15 Maret 2016 harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan mengadili sendiri dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagaimana dicantumkan pada akhir putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah dibatalkan, maka Penggugat/Terbanding harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Perkara No. 69/B/2016/PTTUN.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua tingkat pengadilan ini yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat/Terbanding mengenai penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara a quo yang menjadi obyek sengketa, oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding telah dinyatakan tidak diterima maka menurut hukum tidak perlu dipertimbangkan lagi; --

Memperhatikan, pasal-pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang yang terkait; -----

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Terbanding; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 34/G/2015/PTUN.ABN. tanggal 15 Maret 2016 yang dimohonkan banding;-

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp.250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 oleh kami **H.ARIYANTO,SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, **H. ISHAK LANAP,S.H.,** Dan **H. EDI SUPRIYANTO,S.H,MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Perkara No. 69/B/2016/PTTUN.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu, tanggal **10 Agustus 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. MUH. KURNIA DAUD,M.H.**, sebagai Panitera tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

**H.ISHAK LANAP,SH**

**H.ARIYANTO,SH.MH**

**H.EDI SUPRIYANTO,SH.MH**

Panitera Pengganti

**Drs.MUH KURNIA DAUD.MH**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan ..... : Rp. 6000
2. Redaksi ..... : Rp. 5000
3. Leges ..... : Rp. 3000
4. Biaya Proses Banding ..... : Rp. 236.000

Jumlah : Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Perkara No. 69/B/2016/PTTUN.MKS